



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisish lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) ADD berasal dari APBD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah dan diperuntukkan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD dimanfaatkan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung sebagai berikut :

- a. dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah, 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional;
- b. 10% (sepuluh persen) dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah Desa di Daerah

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total rasio Indeks Kesulitan Geografis IKG Desa kabupaten di Daerah

- c. rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dan pengelolaan ADD.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 8

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke Rekening Desa setelah ditetapkan APBD.
- (3) Penyaluran ADD dari APBD Kabupaten ke Rekening Pemerintah Desa dilakukan setelah ditetapkan APB Desa oleh masing-masing Desa.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 4 tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II pada Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. tahap III pada Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. tahap IV pada Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - d. melampirkan RPJM Desa;
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya; dan
 - f. rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
- (2) Penyaluran ADD Tahap II dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun

sebelumnya;

- c. menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II;
 - b. laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan; dan
 - c. rekomendasi penyaluran dari Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan.
 - (4) Penyaluran ADD Tahap IV dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan Realisasi ADD Tahap III;
 - b. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya; dan
 - c. rekomendasi penyaluran dari Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan.
 - (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
 - (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Rekomendasi penyaluran ADD disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan rekening setiap Desa yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan.
 - (9) Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah memproses penyaluran ADD, setelah menerima rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan.
 - (10) Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);

- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 12

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL DAERAH KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR : 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp582.134.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp552.030.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp567.892.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp573.228.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp541.227.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp642.144.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp554.326.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp559.494.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp544.217.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp543.598.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp541.405.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp540.914.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp570.610.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp590.733.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp589.188.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp569.996.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp576.392.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp581.555.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp581.047.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp581.060.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp544.050.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp551.221.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp560.398.000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp556.779.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp568.124.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp542.288.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp540.444.000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp549.494.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp545.640.000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp546.934.000,00
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp537.631.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp548.582.000,00

33	TOWUTI	BUANGIN	Rp532.909.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp566.942.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp593.445.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp576.451.000,00
37	MALILI	WEWANG RIU	Rp567.246.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp547.505.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp586.227.000,00
40	MALILI	USSU	Rp543.614.000,00
41	MALILI	TARABBI	Rp561.762.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp549.310.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp533.219.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp545.607.000,00
45	MALILI	PUNCUK INDAH	Rp579.096.000,00
46	MALILI	PASIPASI	Rp564.616.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp555.294.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp598.105.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp602.597.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp568.049.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp603.468.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp580.174.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp575.413.000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp576.954.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp569.068.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp566.415.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp581.974.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp606.408.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp551.128.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp544.597.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp554.155.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp611.149.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp549.127.000,00
64	WOTU	LERA	Rp568.405.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp550.030.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp553.816.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp548.151.000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp537.533.000,00
69	WOTU	BALOBALO	Rp543.708.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp551.952.000,00
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp548.943.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp543.765.000,00
73	WOTU	TABAROGE	Rp554.323.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp560.034.000,00

75	BURAU	JALAJJA	Rp584.781.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp544.168.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp575.069.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp577.554.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp567.456.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp570.291.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp572.896.000,00
82	BURAU	LARO	Rp549.880.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp560.862.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp546.455.000,00
85	BURAU	LAGOSI	Rp549.993.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp560.596.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp570.027.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp554.899.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp548.197.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp574.701.000,00
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp554.268.000,00
92	TOMONI	BAYONDO	Rp545.153.000,00
93	TOMONI	MULYA SARI	Rp577.243.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp579.060.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp549.178.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp539.936.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp546.878.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp568.731.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp561.570.000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp540.242.000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp558.888.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp554.759.000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp549.952.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp556.265.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp557.638.000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp580.466.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp561.979.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp571.669.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp593.116.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp544.173.000,00
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp555.352.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp554.930.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp557.561.000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp553.988.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp552.427.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp559.758.000,00

117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp556.807.000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp558.779.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp626.951.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp586.561.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp591.056.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp568.072.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp619.379.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp582.031.000,00
JUMLAH			Rp69.900.100.000,00

STEMPEL PARAF KOORDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN ADD

A. Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA TAHAP (I*,&II*,&III,&IV)
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 2	BIDANG PELAKSANAAN				
2 2 X	PEMBANGUNAN				
2 2 X X	Nama Kegiatan....				
2 2 X X X	Nama Jenis Belanja				
2 2 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2 4 X	Nama Kegiatan....				
2 4 X X	Nama Jenis Belanja				
2 4 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4 X	Kegiatan dst.				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan				
3 2	Pengeluaran Pembiayaan				
3 2 2	Penyertaan Modal Desa				
	Jumlah Pembiayaan				

(nama desa), 20XX

KEPALA DESA

TTD.

.....

B. Format Rekomendasi

a. Rekomendasi SKPD yang membidangi pemberdayaan

KOP SKPD

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 pasal ... ayat (..) “Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah berupa daftar nominal besaran Dana Desa yang akan disalurkan ke rekening kas setiap desa”, dengan ini Saya :

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP. :

Jabatan :

Memberikan Rekomendasi kepada **Kepala SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah** untuk menyalurkan **Dana Desa Tahap I*II*III*IV Tahun 2017** kepada :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 2017

KEPALA SKPD,

.....
Pkt. :

NIP. :

b. Rekomendasi Camat

KOP CAMAT

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017 pasal ... ayat (..) "Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati dikoordinasikan melalui Camat setempat", dengan ini Saya :

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP. :

Jabatan : Camat

Memberikan Rekomendasi kepada **Desa** untuk dapat disalurkan **Dana Desa Tahap I*II* Tahun 2017**, setelah memverifikasi kelengkapan berkas yang dibutuhkan.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Camat,

.....
Pkt. :

NIP. :

STEMPEL PARAF KOORDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER